

KAJIAN SENGGKETA PAJAK ATAS IMPOR BAHAN UNTUK PAKAN TERNAK/PAKAN IKAN SEBAGAI BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Diana M. Ginting

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Indonesia

Email: diana.ginting.2016@gmail.com

Abstrak

Salah satu objek PPN adalah impor Barang Kena Pajak (BKP) yang pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Disisi lain, terhadap impor BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Salah satu impor BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah impor atas bahan untuk pakan ternak/pakan ikan. Dalam importasi bahan untuk pakan ternak/pakan ikan, terdapat pandangan berbeda antara pihak importir dengan DJBC apakah dikenakan PPN atau dibebaskan PPN, yang berlanjut menjadi sengketa pajak yang diselesaikan dalam ranah peradilan. Yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah: (i) Bagaimana substansi sengketa pajak atas impor bahan untuk pakan ternak/pakan ikan sebagai impor BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN? (ii) Bagaimana pengaturan perpajakan atas impor bahan untuk pakan ternak/pakan ikan sebagai BKP tertentu? (iii) Upaya apa yang dapat dilakukan guna mengurangi permasalahan pemajakan atas impor bahan untuk pakan ternak/pakan ikan sebagai Barang Kena Pajak tertentu? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif terkait impor bahan untuk pakan ternak/pakan ikan sebagai BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Langkah upaya untuk mengurangi sengketa pajak atas aspek pemajakan/PPN atas impor bahan untuk pakan ternak/pakan ikan adalah DJBC perlu melakukan evaluasi atas implementasi dari PMK 142/PMK.010/2017. DJBC, BKF, dan DJP agar dapat bersinergi dalam menyusun rancangan perubahan atas PMK 142/PMK.010/2017..

Kata kunci: ppn, impor bkp tertentu, sengketa pajak

Abstract

One of the objects of VAT is the import of Taxable Goods (BKP) which is collected by the Directorate General of Customs and Excise (DJBC). On the other hand, certain BKP imports are exempt from the imposition of VAT. One of the certain BKP imports that are exempt from the imposition of VAT is the import of materials for animal feed/fish feed. In the import of materials for animal feed/fish feed, there are different views between the importer and the DJBC whether they are subject to VAT or exempt from VAT, which continues to be a tax dispute that is resolved in the realm of justice. The main problem in this study is: (i) What is the substance of the tax dispute over the import of materials for animal feed/fish feed as certain BKP imports that are exempt from the imposition of VAT? (ii) How is the taxation regulation on the import of materials for animal feed/fish feed as a certain BKP? (iii) What efforts can be made to reduce the problem of taxation on the import of materials for animal feed/fish feed as certain Taxable Goods? The method used in this study is a literature study using qualitative descriptive analysis related to the import of materials for animal feed/fish feed as certain BKPs that are exempt from the imposition of VAT. An effort to reduce tax disputes over the aspect of taxation/VAT on the import of materials for animal feed/fish feed is that DJBC needs to evaluate the implementation of PMK 142/PMK.010/2017. DJBC, BKF, and DGT in order to synergize in drafting amendments to PMK 142/PMK.010/2017.

Keywords: vat, tax disputes, certain bkp imports

*Correspondence Author: Diana M. Ginting

Email: diana.ginting.2016@gmail.com



PENDAHULUAN

Pajak sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 (UU KUP) yaitu “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran Pembangunan (Imam Nashirudin & Ak, 2023; Siregar et al., 2024).

Salah satu jenis pajak yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dipungut pada saat impor Barang Kena Pajak (BKP) yang pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Hal tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 (UU PPN). Namun, terdapat impor BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 16B ayat (1) UU PPN (Indriati, 2024; Rahmadanti, 2020).

Salah satu impor BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah impor atas bahan untuk pakan ternak/pakan ikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PP 81/2015). PP 81/2015 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean (PP 49/2022) (BARA & MANGARA, 2025; Sartika et al., 2025).

Bahan untuk pakan ternak/pakan ikan termasuk dalam kategori Barang Kena Pajak (BKP) tertentu yang bersifat strategis. Kebutuhan pakan ikan nasional saat ini masih dipenuhi dari importasi pakan ikan sebagaimana yang dikemukakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membuka peluang bagi investor untuk membangun industri pakan ikan. Mayoritas atau 89% kebutuhan pakan ikan didalam negeri saat ini masih diimpor (Rohmah & Riani, 2024; Sartika et al., 2025).

Dalam importasi bahan untuk pakan ternak/pakan ikan, terdapat pandangan berbeda antara pihak importir dengan DJBC apakah dikenakan PPN atau dibebaskan PPN. Terhadap perbedaan pandangan tersebut dapat menjadi sengketa pajak yang kemudian diproses melalui jalur keberatan di DJBC, proses banding di Pengadilan Pajak, hingga pengajuan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung (MA). Berdasarkan penelitian terhadap 57 putusan Peninjauan Kembali (PK) yang diterbitkan oleh MA yang berkaitan dengan sengketa pajak pembebasan/pengenaan PPN atas impor bahan untuk pakan ternak/pakan ikan, seluruh permohonan PK yang diajukan oleh Pemohon PK (importir) tersebut telah diputus Kabul. Pihak Terbanding yang kemudian Termohon PK adalah DJBC (Hudiya et al., n.d.; Indriati, 2024).

Timbulnya sengketa tersebut sedikit banyak membutuhkan waktu yang lama dan biaya dalam proses penyelesaian sengketa baik oleh pihak importir dan DJBC. Kekalahan DJBC dalam sengketa pajak ini perlu dikaji untuk mengetahui penyebab kekalahan, sehingga DJBC dapat merencanakan dan menentukan langkah apa yang perlu

dilaksanakan. Hal tersebut dalam rangka mengurangi jumlah sengketa pajak antara importir dan DJBC. Oleh karena itu perlu kiranya dilakukan penelitian/kajian (Fajar et al., 2022; Khairunnisa, 2025).

Yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah: (i) Bagaimana substansi sengketa pajak atas impor bahan untuk pakan ternak/pakan ikan sebagai impor Barang Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN?; (ii) Bagaimana pengaturan perpajakan atas impor bahan untuk pakan ternak/pakan ikan sebagai Barang Kena Pajak tertentu?; (iii) Upaya apa yang dapat dilakukan guna mengurangi permasalahan pemajakan atas impor bahan untuk pakan ternak/pakan ikan sebagai Barang Kena Pajak tertentu? Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan dalam rangka mengurangi sengketa pajak atas impor bahan untuk pakan ternak/pakan ikan sebagai Barang Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN (Marsono & Muamarah, 2022; Pratiwi et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif terkait impor bahan untuk pakan ternak/pakan ikan sebagai BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan peninjauan kembali atas sengketa pajak sebagaimana tercantum dalam portal Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu <https://mahkamahagung.go.id/>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Substansi Sengketa Pajak Atas Impor Pakan Ternak/Pakan Ikan Sebagai Impor BKP Tertentu

Berdasarkan penelitian terhadap 57 putusan Peninjauan Kembali (PK) yang diterbitkan oleh MA yang berkaitan dengan sengketa pajak pembebasan/pengenaan PPN atas impor pakan ternak/pakan ikan, seluruh permohonan PK yang diajukan oleh Pemohon PK (importir) tersebut telah diputus Kabul. Pihak Terbanding yang kemudian Termohon PK adalah DJBC.

Adapun yang dimohonkan PK adalah timbulnya utang PPN atas impor pakan ternak/pakan ikan yang dipungut DJBC menjadi nihil. Barang yang diimpor dalam permohonan PK tersebut rata-rata adalah berupa *Wheat Flour (Raw Material for Animal Feed)* dengan pos tarif 1101.00.19 atau *Squid Liver Powder* (Tepung hati cumi-cumi/bahan baku pakan ternak/ikan/udang) dengan pos tarif 2309.90.13, *Crude Salmon Oil* (Bahan Baku Pakan Ikan) dengan pos tarif 1504.20.90, atau *Feed Wheat* (Bahan Baku Pakan Ikan) dengan pos tarif 1001.99.99.

Beberapa putusan PK yang memuat pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

a. Pertimbangan MA dalam Putusan 5345 B/PK/PJK/2023

“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penerbitan Penetapan pembebanan tarif Pajak Pertambahan Nilai atas importasi berupa *Wheat Flour (Raw Material For Animal Feed)* yang diberitahukan dalam PIB 151012, tanggal 30 Desember 2021, pos tarif 1101.00.19 dengan pembebanan tarif Pajak Pertambahan Nilai 10% (BBS 100%) yang kemudian ditetapkan oleh Terbanding pada pos tarif 1101.00.19 dengan pembebanan tarif Pajak Pertambahan Nilai 10% (Bayar), sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp149.371.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa alasan koreksi Terbanding adalah dikarenakan bahan/barang impor yang diberitahukan dalam PIB *a quo*, tidak tercantum dalam rincian bahan pakan

ikan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diuraikan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan Yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar atas importasi berupa *Wheat Flour (Raw Material For Animal Feed)* yang diberitahukan dalam PIB Nomor 151012, tanggal 30 Desember 2021, pos tarif 1101.00.19 dengan pembebanan tarif Pajak Pertambahan Nilai 10% (BBS 100%) yang kemudian ditetapkan oleh Terbanding pada pos tarif 1101.00.19 dengan pembebanan tarif Pajak Pertambahan Nilai 10% (Bayar), sehingga terdapat kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp149.371.000,00?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, dinyatakan:

Pasal 1;

- 1) Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi:
 - a. mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut, tidak termasuk suku cadang;
 - b. barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, baik penangkapan maupun budidaya, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini;
 - c. jangat dan kulit mentah yang tidak disamak;
 - d. ternak yang kriteria dan/atau rinciannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 - e. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan;
 - f. pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan;
 - g. pakan ikan;
 - h. bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan
 - i. bahan baku kerajinan perak dalam bentuk perak butiran dan/atau dalam bentuk perak batangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017, tanggal 23 Oktober 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan Yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, menyatakan:

Pasal 4;

Bahan pakan asal impor untuk pembuatan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus memenuhi kriteria:

- a. berasal dari negara yang bebas dari penyakit ikan dan penyakit hewan menular serta bebas dari hama penyakit tanaman;
- b. dilengkapi dengan *phytosanitary certificate* dan/atau *health certificate*; dan

c. dilengkapi dengan *certificate of origin*, dan *certificate of analysis*;
Pasal 6;

- 1) Rincian bahan pakan untuk pembuatan pakan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- 2) Dalam hal terdapat bahan pakan untuk pembuatan pakan ikan yang tidak termasuk dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, atas bahan pakan untuk pembuatan pakan ikan dimaksud dapat diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sepanjang untuk bahan pakan asal impor untuk pembuatan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- 3) Penyesuaian ketentuan mengenai pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui perubahan Peraturan Menteri ini;

Menimbang, bahwa Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017 tidak menyebutkan secara eksplisit barang impor *a quo* dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai, sehingga hakim wajib mengisi kekosongan hukum tersebut. Oleh karena barang impor *a quo* digunakan untuk pembuatan pakan ikan, dan tidak merupakan imbuhan serta sebagai pelengkap pakan ikan, sehingga sesuai dengan nilai keadilan barang impor *a quo* tetap dapat dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas barang impor yang sejenis, dalam perkara Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 2683/B/PJK/2022, tanggal 18 April 2022 *Wheat Flour* (Bahan Baku Pakan Ikan) Negara asal Ukraine yang diberitahukan dalam PIB Nomor 115855, tanggal 8 Oktober 2019 masuk Pos Tarif 1101.00.19 dengan tarif sebesar Pajak Pertambahan Nilai 10% BBS 100%, sehingga untuk menghindari disparitas putusan dijadikan pedoman dalam memutus sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding harus dikabulkan, dan Penetapan pembebanan tarif Pajak Pertambahan Nilai atas importasi berupa *Wheat Flour (Raw Material For Animal Feed)* Negara asal Turkey yang diberitahukan dalam PIB Nomor 119443, tanggal 10 November 2020 Pos Tarif 1101.00.19 dengan tarif sebesar Pajak Pertambahan Nilai 10% bebas 100% yang ditetapkan oleh Terbanding menjadi Pajak Pertambahan Nilai 10%, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran pajak dalam rangka impor berupa Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp149.371.000,00 harus dibatalkan dan tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;....”

b. Pertimbangan MA dalam Putusan 5346 B/PK/PJK/2023

“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat

Menimbang, bahwa pokok sengketa adalah Penerbitan Penetapan pembebanan tarif Pajak Pertambahan Nilai atas importasi berupa *Squid Liver Powder* (Tepung hati cumi-cumi/bahan baku pakan ternak/ikan/udang) yang diberitahukan dalam PIB Nomor 001718, tanggal 5 Januari 2022, pos tarif 2309.90.13 dengan pembebanan tarif Pajak Pertambahan Nilai 10% (BBS 100%) yang kemudian ditetapkan oleh Terbanding pada pos tarif 2309.90.13 dengan pembebanan tarif Pajak Pertambahan Nilai 10% (Bayar), sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp159.393.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa alasan koreksi Terbanding adalah dikarenakan bahan/barang impor yang diberitahukan dalam PIB *a quo*, tidak tercantum dalam rincian bahan pakan ikan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diuraikan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan Yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar atas importasi berupa *Squid Liver Powder* (Tepung hati cumi-cumi/bahan Baku Pakan Ternak/Ikan/Udang) yang diberitahukan dalam PIB Nomor 001718, tanggal 5 Januari 2022, pos tarif 2309.90.13 dengan pembebanan tarif PPN 10% (BBS 100%) yang kemudian ditetapkan oleh Terbanding pada pos tarif 2309.90.13 dengan pembebanan tarif Pajak Pertambahan Nilai 10% (Bayar), sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp159.393.000,00?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, dinyatakan:

Pasal 1;

- 1) Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi:
 - a. mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut, tidak termasuk suku cadang;
 - b. barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, baik penangkapan maupun budidaya, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini;
 - c. jangat dan kulit mentah yang tidak disamak;
 - d. ternak yang kriteria dan/atau rinciannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 - e. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan;
 - f. pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan;
 - g. pakan ikan;
 - h. bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan
 - i. bahan baku kerajinan perak dalam bentuk perak butiran dan/atau dalam bentuk perak batangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017, tanggal 23 Oktober 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan Yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, menyatakan:

Pasal 4;

Bahan pakan asal impor untuk pembuatan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus memenuhi kriteria:

- a. berasal dari negara yang bebas dari penyakit ikan dan penyakit hewan menular serta bebas dari hama penyakit tanaman;
- b. dilengkapi dengan *phytosanitary certificate* dan/atau *health certificate*; dan
- c. dilengkapi dengan *certificate of origin*, dan *certificate of analysis*;

Pasal 6;

- 1) Rincian bahan pakan untuk pembuatan pakan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- 2) Dalam hal terdapat bahan pakan untuk pembuatan pakan ikan yang tidak termasuk dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, atas bahan pakan untuk pembuatan pakan ikan dimaksud dapat diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sepanjang untuk bahan pakan asal impor untuk pembuatan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- 3) Penyesuaian ketentuan mengenai pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui perubahan Peraturan Menteri ini;

Menimbang, bahwa Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017 tidak menyebutkan secara eksplisit barang impor *a quo* dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai, sehingga hakim wajib mengisi kekosongan hukum tersebut. Oleh karena barang impor *a quo* digunakan untuk pembuatan pakan ikan, dan tidak merupakan imbuhan serta sebagai pelengkap pakan ikan, sehingga sesuai dengan nilai keadilan barang impor *a quo* tetap dapat dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas barang impor yang sejenis, dalam perkara Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 2683/B/PJK/2022, tanggal 18 April 2022 *Wheat Flour* (Bahan Baku Pakan Ikan) Negara asal Ukraine yang diberitahukan dalam PIB Nomor 115855, tanggal 8 Oktober 2019 masuk Pos Tarif 1101.00.19 dengan tarif sebesar Pajak Pertambahan Nilai 10% BBS 100%, sehingga untuk menghindari disparitas putusan dijadikan pedoman dalam memutus sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding harus dikabulkan, dan Penetapan pembebanan tarif Pajak Pertambahan Nilai atas importasi berupa *Squid Liver Powder* (Tepung hati cumi-cumi/bahan Baku Pakan Ternak/Ikan/ Udang) yang diberitahukan dalam PIB Nomor 001718, tanggal 5 Januari 2022, pos tarif 2309.90.13 dengan pembebanan tarif Pajak Pertambahan Nilai 10% (BBS 100%) yang kemudian ditetapkan oleh Terbanding pada pos tarif 2309.90.13 dengan pembebanan tarif Pajak Pertambahan Nilai 10% (Bayar), sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp159.393.000,00 harus dibatalkan dan tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;...”

c. Pertimbangan MA dalam Putusan 2296 B/PK/PJK/2021

“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali juncto Putusan Pengadilan Pajak *a quo*, pokok sengketa adalah Penerbitan Penetapan Pajak Pertambahan Nilai atas barang impor *Crude Salmon Oil* (Bahan Baku Pakan Ikan) dengan PIB Nomor 064860, tanggal 14 Juni 2019, pos tarif 1504.20.90, dengan pembebanan tarif PPN sebesar 10% (Bayar) sesuai keputusan Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding Nomor: KEP-1246/WBC.11/2019, tanggal 15 Oktober 2019, sehingga jumlah PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp180.845.000,00 (seratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang tidak disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding pembebanan tarif PPN atas barang impor *Crude Salmon Oil* (Bahan Baku Pakan Ikan) yang diberitahukan dalam PIB Nomor 064860, tanggal 14 Juni 2019, masuk pos tarif 1504.20.90 dengan pembebanan tarif PPN 10% (BBS 100%);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah benar atas barang impor *Crude Salmon Oil* (Bahan Baku Pakan Ikan) dengan PIB Nomor 064860, tanggal 14 Juni 2019, masuk pos tarif 1504.20.90 dengan pembebanan tarif PPN sebesar 10% (Bayar), sehingga jumlah PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp180.845.000,00 (seratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)?;

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis, dan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

Bahwa koreksi Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding didasarkan pada kewenangan diskresi, dengan melakukan penundukan diri secara diam-diam dalam pelaksanaan impor/*clearance stage*, telah mereduksi ketentuan tentang kewajibannya untuk penerbitan SPTNP menurut Pasal 16 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

Bahwa koreksi Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding didasarkan pada kewenangan diskresi yang salah arah dan tidak sesuai dengan tujuan diberikannya kewenangan diskresi tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 9, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena ketentuan tentang penentuan pos tarif dan bea terhadap barang impor *a quo* telah diatur jelas dan lengkap pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, dan PMK-142/PMK.010/2017. Dengan kata lain, ketentuan tentang pos tarif dan bea terhadap barang impor *a quo* tidak termasuk sebagai ketentuan yang tidak jelas atau tidak lengkap dan/atau adanya stagnasi pemerintahan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga harus dibatalkan, dan banding dinyatakan dapat diterima keseluruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;...”

d. Pertimbangan MA dalam Putusan 2279 B/PK/PJK/2021

“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali menolak Putusan Pengadilan Pajak tersebut yang Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP1126/WBC11/2019 tanggal 19 September 2019 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-002747/NTL/WBC11/KPPMP01/2019 tanggal 27 Mei 2019, atas nama: PT Central Proteina Prima, NPWP: 01.002. 946.0-054.000, beralamat di Gedung Puri Matari 2 Lt. G, UG, 2, 3, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. H1-2, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, dan menetapkan Pajak Pertambahan Nilai atas barang impor *Feed Wheat (Raw Material For Animal Feed)* dengan PIB Nomor 060003 tanggal 21 Mei 2019, pos tarif 1001.99.99 dengan pembebanan tarif PPN sebesar 10% (Bayar) sesuai keputusan Terbanding Nomor: KEP-1126/WBC11/2019 tanggal 19 September 2019, sehingga jumlah PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp111.811.000,00 (seratus sebelas juta delapan ratus sebelas ribu rupiah); dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu penetapan atas tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), jenis barang berupa *Feed Wheat (Raw Material For Animal Feed)* atas importasi yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) No. 060003 tanggal 21 Mei 2019, pos tarif 1001.99.99 dengan tarif PPN sebesar 10% (BEBAS 100%), dan oleh Termohon Peninjauan Kembali pos tarif 1001.99.99 dikenakan pembebanan tarif PPN sebesar 10% (BAYAR), sehingga Pemohon Peninjauan Kembali diharuskan membayar kekurangan

- pembayaran PPN sebesar Rp111.811.000,00 dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak terdapat kekeliruan dalam menilai fakta dan menerapkan hukum sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum bahwa karena *in casu* Pertama, Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) terbukti telah melakukan penundukan diri secara diam-diam bahwa dalam pelaksanaan impor/*clearance stage*, telah mereduksi ketentuan kewajibannya untuk penerbitan SPTNP menurut Pasal 16 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepabeanan; Kedua, dengan mendalilkan mempunyai *freisermessen* untuk membuat peraturan kebijakan (*beleidsregel, pseudowetgeving*) untuk prosedur impor guna mempersingkat waktu pelayanan PIB pada tahap *clearance stage*, namun kebijakan peraturan *a quo* tidak dapat menghapus untuk membuat penetapan tarif dan/atau nilai pabean (cq. SPTNP) berdasarkan Pasal 16 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo* apabila ingin menerbitkan SPKTNP. Ketiga, bahwa peraturan kebijakan yang dibuat oleh Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) telah mereduksi norma yang diatur dalam penerbitan SPKTNP yang ditetapkan Pasal 17 *jo.* Pasal 16 Undang-Undang *a quo*, sehingga keputusan Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dapat dikesampingkan (*put aside*) karena tidak sesuai dengan asas dan jiwa dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Ke-empat, terlepas dari kewenangan memungut PPN merupakan serta-merta yang melekat tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, namun *in casu* bahwa importasi berupa *Feed Wheat* - Bahan Baku Pakan Ikan, Negara Asal Ukraine (UK), PIB Nomor: 060003 tanggal 21 Mei 2019 atas bahan pakan untuk Pembuatan Pakan Ternak dibebaskan atau dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 yang mulai berlaku 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 November 2015 tentang impor dan/atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis dibebaskan dari pengenaan PPN. Sedangkan *in casu* berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 pemberian fasilitas perpajakan dimaksud Tanpa menggunakan Surat Keterangan Bebas (SKP) PPN. Dengan demikian penerbitan keputusan Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) harus dibatalkan karena tidak memiliki dasar pijak hukum dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *jis* Pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1, Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017;
- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena dalil-dalil yang diajukan merupakan pendapat hukum yang bersifat menentukan sehingga patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi Nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;...”

Dari keempat putusan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa terhadap impor *Wheat Flour (Raw Material For Animal Feed)* dengan pos tarif 1101.00.19, *Squid Liver Powder* (Tepung hati cumi-cumi/bahan baku pakan ternak/ikan/udang) dengan pos tarif 2309.90.13, *Crude Salmon Oil* (Bahan Baku Pakan Ikan) dengan pos tarif 1504.20.90,

atau *Feed Wheat* (Bahan Baku Pakan Ikan) dengan pos tarif 1001.99.99 dikategorikan sebagai impor barang strategis yang dibebaskan atau dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, PPN atas impor barang-barang tersebut menjadi nihil.

Analisis pengaturan perpajakan atas impor pakan ternak/pakan ikan sebagai Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis

Sebagaimana telah disebutkan bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPN bahwa PPN dikenakan atas impor BKP. Namun, tidak semua impor BKP dikenakan PPN. Dalam Pasal 16B ayat (1) UU PPN berbunyi “Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:

- a. Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
- b. Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
- c. Impor Barang Kena Pajak tertentu;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Dalam Penjelasan Pasal 16B ayat (1) UU PPN pada alinea kedua disebutkan bahwa “Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakikatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional. Mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di kawasan tertentu atau tempat tertentu, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, membantu dalam penanganan bencana alam nasional dan bencana non alam nasional serta memperlancar pembangunan nasional.”

PP 81/2015 terbit untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 70/P/HUM/2013 dan untuk melaksanakan Pasal 16B ayat (1) UU PPN. PP 81/2015 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan terbitnya PP 49/2022. Dengan mempertimbangkan masa pemungutan PPN yang menjadi sengketa pajak dilakukan sebelum terbitnya PP 49/2022, pengaturan sesuai PP 81/2015 masih relevan untuk dibahas dalam kajian ini.

Dalam Pasal 1 ayat (1) PP 81/2015 dicantumkan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Daftar BKP tertentu yang bersifat strategis ini semakin banyak jenisnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) PP 49/2022, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1. BKP Tertentu yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan PPN

PP 81/2015	PP 49/2022
Pasal 1	BAB III
Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi: mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan	IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Pasal 6) Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi:

Barang Kena Pajak tersebut, tidak termasuk suku cadang;

barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, baik penangkapan maupun budidaya, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini;

jangat dan kulit mentah yang tidak disamak;

ternak yang kriteria dan/atau rinciannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;

bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan;

pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan;

pakan ikan;

bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan

bahan baku kerajinan perak dalam bentuk perak butiran dan/atau dalam bentuk perak batangan.

mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut, termasuk yang atas impornya dilakukan oleh pihak yang melakukan pekerjaan konstruksi terintegrasi, tidak termasuk suku cadang;

barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, baik penangkapan maupun pembudidayaan, yang kriteria dan/atau rinciannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini;

jangat dan kulit mentah yang tidak disamak;

ternak yang kriteria dan/atau rinciannya diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;

bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan;

pakan ternak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan, tidak termasuk pakan hewan kesayangan;

pakan ikan yang memenuhi persyaratan umum dan khusus/teknis dalam impor pakan ikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan;

bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan bahan baku utama pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/atau rinciannya diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;

bahan baku kerajinan perak dalam bentuk perak butiran dan/atau dalam bentuk perak batangan;

senjata, amunisi, helm antipeluru dan jaket atau rompi anti peluru, kendaraan darat

khusus, radar, dan suku cadangnya, yang diimpor oleh:

kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau keamanan negara;

lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; atau

pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian atau lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 atau angka 2 untuk melakukan Impor tersebut;

komponen atau bahan yang belum dibuat di dalam negeri, yang diimpor oleh badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional yang ditunjuk oleh kementerian atau lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf j angka 1 atau angka 2, yang digunakan dalam pembuatan senjata, amunisi, kendaraan darat khusus, radar, dan suku cadangnya, yang akan diserahkan kepada: kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau keamanan negara; atau

lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;

senjata, amunisi, peralatan militer, dan perlengkapan militer milik negara lain yang diimpor oleh Tentara Nasional Indonesia dalam rangka kegiatan militer sebagai bagian dari kerja sama militer berupa latihan militer bersama;

. peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, dan foto udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan nasional, yang diimpor oleh:

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan; Tentara Nasional Indonesia; atau

pihak yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia;

kendaraan dinas khusus kepresidenan yang diimpor oleh lembaga kepresidenan atau pihak yang ditunjuk oleh lembaga kepresidenan untuk melakukan impor, yang diberikan pembebasan Bea Masuk;

barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum, serta barang untuk konservasi alam, yang diberikan pembebasan Bea Masuk;

barang tertentu dalam kelompok barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;

gula konsumsi dalam bentuk gula kristal putih yang berasal dari tebu tanpa tambahan bahan perasa atau pewarna;

barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara, meliputi:

minyak mentah (*crude oil*);

gas bumi, berupa gas bumi yang dialirkan melalui pipa, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat;

panas bumi;

asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (*halite*), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, obsidian, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap (*fullers earth*), tanah diatom, tanah liat, tawas (*alum*), tras, yarosit, zeolit, basal, trakhit, dan belerang, yang batasan dan

kriterianya dapat diatur dengan Peraturan Menteri; dan bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit; *liquified natural gas* dan *compressed natural gas*; barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang dituiukan untuk kepentingan umum, yang diberikan pembebasan Bea Masuk; obat-obatan yang diimpor dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk kepentingan masyarakat, yang diberikan pembebasan Bea Masuk; dan bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan yang diimpor dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk kepentingan masyarakat, yang diberikan pembebasan Bea Masuk.

Dalam rangka menetapkan kriteria dan/atau rincian ternak yang merupakan BKP tertentu yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d dan Pasal 1 ayat (2) huruf d PP 81/2015, telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak Dan Pakan Ikan Yang Atas Impor Dan/Atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terbit.

PMK 267/PMK.010/2015 ini telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak Dan Pakan Ikan Yang Atas Impor Dan/Atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PMK 142/PMK.010/2017). Meskipun PP 81/2015 telah dicabut dan tidak berlaku lagi dengan terbitnya PP 49/2022, namun peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari PP 81/2015 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PP 29/2022 (Pasal 36 PP 49/2022). Dengan demikian, PMK 142/PMK.010/2017 masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP 49/2022.

Dalam Lampiran I dan Lampiran II PMK 142/PMK.010/2017 dimuat daftar rincian bahan untuk pakan ternak/pakan ikan yang dibebaskan dari pengenaan PPN:

Tabel 2. Daftar Rincian Bahan untuk Pakan Ternak/ Pakan Ikan yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN (berdasarkan Lampiran I dan Lampiran II PMK 142/PMK.010/2017)

Lampiran I	Lampiran I
Daftar Rincian Bahan Pakan Ternak Yang Dibebaskan Dari Pengenaan PPN	Daftar Rincian Bahan Pakan Ikan Yang Dibebaskan Dari Pengenaan PPN

No.	Uraian Barang	Nomor HS	No.	Uraian Barang	Nomor HS
1.	<i>Hydrolyzed feather meal, feather meal</i>	Ex 0505.90.90	1.	Chicken feather meal	Ex 0505.90.90
2.	Blood meal dari ruminansia	Ex 0511.99.90	2.	Telur Artemia	0511.91.20
3.	Jagung	1005.90.90	3.	Blood meal dari ruminansia	Ex 0511.99.90
4.	Kacang kedelai, pecah maupun tidak	1201.90.00	4.	Jagung	1005.90.90
5.	Tepung, tepung kasar dan pellet dari ruminansia dan unggas	Ex 2301.10.00	5.	Kacang Kedelai, pecah maupun tidak	1201.90.00
6.	Sekam, dedak dan residu lainnya, berbentuk pelet maupun tidak, berasal dari pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lainnya dari gandum	2302.30.10 2302.30.90	6.	Rumput laut dan ganggang dari Jenls yang digunakan untuk industri pakan, segar, didinginkan atau dikeringkan	1212.29.20
7.	Sekam, dedak dan residu lainnya, berbentuk pelet maupun tidak, berasal dari pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lainnya dari <i>canary grass</i>	2302.40.90	7.	Minyak hati cumi (<i>squid liver oil</i>) dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia	Ex 1504.10.90
8.	Sekam, dedak dan residu lainnya, berbentuk pelet maupun tidak, berasal dari pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lainnya dari tanaman polongan	2302.50.00	8.	<i>Squid Oil</i> dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia	Ex 1504.20.90
9.	Residu dari pembuatan pati dan residu semacam itu dari gluten jagung	Ex 2303.10.90	9.	Ragi tidak aktif, mikro-organisme bersel tunggal lainnya, mati	2102.20.10
10.	Endapan dan sisa dari pembuatan bir atau penyulingan	2303.30.00	10.	Tepung, tepung kasar dan pellet dari ruminansia dan unggas	2301.10.00
11.	Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstrasi minyak kacang kedelai, selain tepung kedelai yang	2304.00.90	11.	Tepung, tepung kasar dan pelet dari ikan	2301.20.10 2301.20.20

dihilangkan lemaknya yang tidak layak untuk dikonsumsi manusia					
12.	Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi lemak atau minyak nabati dari biji bunga matahari	2306.30.00	12.	Tepung, tepung kasar dan pelet, dari krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya	2301.20.90
13.	Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi lemak atau minyak nabati dari biji lobak yang mengandung asam erusat rendah	2306.41.10	13.	Sekam, dedak dan residu lainnya, berbentuk pelet maupun tidak, berasal dari pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lainnya dari gandum	2302.30.10 2302.30.90
14.	Bahan nabati dan sisa nabati, residu nabati dan hasil sampingannya, dalam bentuk pelet maupun tidak, dari jenis yang digunakan untuk makanan hewan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya	2308.00.00	14.	Sekam, dedak dan residu lainnya, berbentuk pelet maupun tidak, berasal dari pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lainnya dari beras	2302.40.10
15.	<i>Soya lecithin</i>	Ex 2923.20.10	15.	Residu dari pembuatan pati dan residu semacam itu dari <u>gluten jagung</u>	Ex 2303.10.90
			16.	Endapan dan sisa dari pembuatan bir atau penyulingan	2303.30.00
			17.	Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi minyak kacang kedelai, selain tepung kedelai yang dihilangkan lemaknya, yang	2304.00.90

		layak untuk dikonsumsi manusia
18.	Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi lemak atau minyak nabati dari biji lobak yang mengandung asam erusat rendah	2306.41.10
19.	Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi lemak atau minyak nabati dari biji lobak lainnya	2306.49.10

Analisis upaya mengurangi permasalahan pemajakan atas impor bahan untuk pakan ternak/pakan ikan sebagai Barang Kena Pajak tertentu

Timbulnya PPN terutang oleh Pemohon PK, karena barang yang diimpor dengan kode HS/pos tarif yang tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak termasuk dalam Lampiran PMK 142/PMK.010/2017 (Tabel 2 di atas) yaitu:

No.	Uraian Barang	Nomor HS
1.	<i>Wheat Flour (Raw Material For Animal Feed)</i>	1101.00.19
2.	<i>Squid Liver Powder</i> (Tepung hati cumi-cumi/bahan baku pakan ternak/ikan/udang)	2309.90.13
3.	<i>Crude Salmon Oil</i> (Bahan Baku Pakan Ikan)	1504.20.90
4.	<i>Feed Wheat</i> (Bahan Baku Pakan Ikan)	1001.99.99

Bahwa atas impor BKP Tertentu tersebut yang tidak masuk dalam Lampiran PMK 142/PMK.010/2017 telah dicantumkan dalam pertimbangan MA yaitu:

“Menimbang, bahwa Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017 tidak menyebutkan secara eksplisit barang impor *a quo* dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai, sehingga hakim wajib mengisi kekosongan hukum tersebut. Oleh karena barang impor *a quo* digunakan untuk pembuatan pakan ikan, dan tidak merupakan imbuhan serta sebagai pelengkap pakan ikan, sehingga sesuai dengan nilai keadilan barang impor *a quo* tetap dapat dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon Banding.” [*vide* Putusan 5345 B/PK/PJK/2023 dan Putusan 5346 B/PK/PJK/2023].

Pertimbangan MA untuk mengisi kekosongan hukum sesuai dengan nilai keadilan terhadap impor BKP Tertentu yang tidak termasuk dalam Lampiran PMK 142/PMK.010/2017, adalah sesuai dengan keyakinan Hakim.

Atas keempat jenis BKP Tertentu yang tidak masuk dalam Lampiran PMK 142/PMK.010/2017, tidak serta merta menyebabkan importasi atas BKP Tertentu tersebut

dikenakan PPN. PMK 142/PMK.010/2017 membuka ruang adanya importasi BKP Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN meskipun tidak tercantum dalam Lampiran dengan persyaratan sebagaimana dalam:

Pasal 5 ayat (2) yaitu “Dalam hal terdapat bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak yang tidak termasuk dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, atas bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dimaksud dapat diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sepanjang untuk bahan pakan asal impor untuk pembuatan pakan ternak, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.”

Pasal 6 ayat (2) yaitu “Dalam hal terdapat bahan pakan untuk pembuatan pakan ikan yang tidak termasuk dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, atas bahan pakan untuk pembuatan pakan ikan dimaksud dapat diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sepanjang untuk bahan pakan asal impor untuk pembuatan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.”

Atas subtansi sengketa impor BKP Tertentu (pakan ternak/pakan ikan) terkait dengan pembebasan dari pengenaan PPN perlu menjadi perhatian bagi DJBC sebagai pihak yang memungut PPN dalam rangka impor BKP. Permohonan banding oleh importir (Pemohon Banding) atas sengketa PPN atas impor bahan untuk pakan ternak/pakan ikan ini sebagian besar kalah di Pengadilan Pajak, namun permohonan PK oleh Pemohon PK (sebelumnya Pemohon Banding) sebagian besar dikabulkan di MA.

DJBC perlu melakukan evaluasi atas implementasi dari PMK 142/PMK.010/2017. Selain itu, dengan terbitnya PP 49/2022 yang menggantikan PP 81/2015, PMK 142/PMK.010/2017 sebagai peraturan pelaksanaan dari PP 81/2015 perlu ditinjau kembali dan diubah. Tinjauan kembali atas ketentuan importasi pakan ternak/pakan ikan yang dibebaskan dari pengenaan PPN diperlukan agar memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi DJBC maupun importir.

Evaluasi tersebut sesuai dengan tugas Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan DJBC antara lain evaluasi dan rekomendasi penyempurnaan rancangan dan/atau pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, dan peraturan lain yang terkait dengan tugas dan fungsi DJBC, sebagaimana diatur dalam Pasal 855 PMK 135 Tahun 2023. Hasil evaluasi DJBC tersebut dapat menjadi bahan masukan dalam rangka perubahan PMK 142/PMK.010/2017. DJBC, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat bersinergi dalam menyusun rancangan perubahan atas PMK 142/PMK.010/2017.

KESIMPULAN

Kesimpulan atas kajian ini adalah dalam importasi bahan untuk pakan ternak/pakan ikan, terdapat pandangan berbeda antara pihak importir dengan DJBC apakah dikenakan PPN atau dibebaskan PPN. Setidaknya terdapat empat jenis bahan untuk pakan ternak/pakan ikan yang tidak masuk dalam Lampiran PMK 142/PMK.010/2017 sehingga impor atas keempat jenis BKP tersebut menjadi terutang PPN yang dipungut oleh DJBC.

Terhadap perbedaan pandangan tersebut dapat menjadi sengketa pajak yang kemudian diproses melalui jalur keberatan di DJBC, proses banding di Pengadilan Pajak, hingga pengajuan Peninjauan Kembali ke MA. Permohonan banding oleh importir (Pemohon Banding) atas sengketa PPN atas impor bahan untuk pakan ternak/pakan ikan ini sebagian besar kalah di Pengadilan Pajak, namun permohonan PK oleh Pemohon PK (sebelumnya Pemohon Banding) sebagian besar dikabulkan di MA.

Hal yang dapat disarankan dalam rangka mengurangi sengketa pajak atas aspek pemajakan/PPN atas impor bahan untuk pakan ternak/pakan ikan adalah DJBC perlu melakukan evaluasi atas implementasi dari PMK 142/PMK.010/2017. DJBC, BKF, dan

DJP dapat bersinergi dalam menyusun rancangan perubahan atas PMK 142/PMK.010/2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Bara, B., & Mangara, I. (2025). Upaya Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Pengajuan Keberatan Oleh Wajib Pajak Berdasarkan Permenkeu No. 202/Pmk. 03/2015 Tentang Perubahan Atas Permenkeu No. 9/Pmk. 03/2013 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan. Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Fajar, F. M., Prawira, Z. Y., Manullang, R. S., & Wijaya, S. (2022). Urgensi Buah-Buahan Sebagai Barang Kena Pajak: Pro Dan Kontra. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (Pkn)*, 4(1s), 427–434.
- Hudiya, F. I., Putri, F. H., Lumbantobing, I. A., Insan, R. K., Firdayati, S. R., & Piyani, A. (N.D.). Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Dagang Biodisel Antara Indonesia Dengan Uni Eropa Melalui Wto.
- Imam Nashirudin, S. E., & Ak, M. M. (2023). Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pajak. *Uwais Inspirasi Indonesia*.
- Indriati, T. A. S. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pajak Pph Pada Pt Alamkarya Kencana Mas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak No. Put-000767.10/2022/Pp/M. Ii Tahun 2023). Universitas Nasional.
- Khairunnisa, K. (2025). Pengaruh Harga Komoditas Pangan Dan Jumlah Impor Bahan Pangan Terhadap Inflasi Di Indonesia. Universitas Malikussaleh.
- Marsono, M., & Muamarah, H. S. (2022). Pencatatan Transaksi Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (Pkn)*, 4(1), 10–19.
- Pratiwi, Y. T., Andayani, A., & Soeparno, K. (2022). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Atas Transaksi Penjualan Barang Kena Pajak Pada Pt. Novapharin. *Income*, 3(2), 58–71.
- Rahmadanti, W. D. (2020). Penyelesaian Sengketa Pajak Atas Praktik Abuse Of Transfer Pricing. Universitas Airlangga.
- Rohmah, N. I., & Riani, L. P. (2024). Sengketa Indonesia–Uni Eropa Terkait Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Ke Uni Eropa Tahun 2020. *Prosiding Pendidikan Ekonomi*, 140–146.
- Sartika, R. P., Haniyah, H., Wibowo, A. S., & Vitrianingsih, Y. (2025). Sengketa Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Kesalahan Penetapan Hs Code Barang Impor:(Studi Kasus Impor Hmi Pt. Hx). *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 3(1), 124–140.
- Siregar, R. W., Sinaga, N. A., & Gaol, S. L. (2024). Kajian Hukum Atas Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Pajak Yang Telah Memperoleh Pengampunan Pajak. *Jurnal Hukum Sehasen*, 10(2), 567–576.
- Ritonga, A. Anshari, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak dan Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Pustaka El Manar Internet
- Agustiyani, Katadata.co.id, "Menteri KKP: Indonesia Masih Ketergantungan Impor Pakan Ikan", diakses dari <https://katadata.co.id/berita/nasional/65802add78031/menteri-kkp-indonesia-masih-ketergantungan-impor-pakan-ikan>
- Direktorat Jenderal Pajak, *Fungsi Pajak*, diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>
- Direktorat Jenderal Pajak, *Pengusaha Kena Pajak*, diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/pengusaha-kena-pajak>
- Media Center, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sebagai Trade Facilitator dan Industril Assistance, diakses dari <https://www.beacukai.go.id/berita/direktorat-jenderal-bea-dan-cukai-sebagai-trade-facilitator-dan-industrial-assistance.html>

Undang-Undang dan Peraturan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021
- Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebeaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebeaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak Dan Pakan Ikan Yang Atas Impor Dan/Atau Penyerahannya Dibebeaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan Yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebeaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan